

**PERLINDUNGAN SAKSI *WHISTLE BLOWER*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LPSK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS 5-2011 035 57	No. RES. : 5-2011/S7/035 ASAL BUKU : TANGGAL
---------------------------------	--

Oleh

Choirul Mustofa
Nim: C03207024

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Mustofa

Nim : C03207024

Semester : VIII

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Ds. Ponokawan, RT. 03/ RW. 03, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Saksi *Whistle Blower* Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh LPSK Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2011
Pembuat Pernyataan



Choirul Mustofa
Choirul Mustofa
NIM: C03207024

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syarifah IAIN Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Choirul Mustofa** NIM : **C03207024** sebagai berikut :

Judul : **Perlindungan Saksi (Whistle Blower) dalam Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK menurut pasal 10 UU No. 13/ 2006 dalam Kajian Fiqh Siyahasah**

Masalah : 1. Bagaimana prosedur Perlindungan Saksi (Whistle Blower) dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut UU no. 13 / 2006 ?
2. Bagaiamanakah Perlindungan Saksi (Whistle Blower) dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Fiqh Siyasah ?

Surabaya, 24 Maret 2011
Kajur Siyasah Jinayah


Dr. H. SAHID HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara **Choirul Mustofa** dengan "judul" dan "masalah" tersebut di atas.

Surabaya, 24 Maret 2011
Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
Nip. 19670727 199603 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Mustofa ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
Nip. 19670727 199603 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Mustofa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,


Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
Nip. 196707271996031002


Sekretaris,


Nabiela Nailiy, S. SI., M.HI.
NIP. 198102262005012003


Penguji I,


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,



Amirullah, S.Ag., MH.
NIP. 197201012003121002

Pembimbing,


Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
Nip. 196707271996031002

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

- Bab I: Merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan mengenai perlindungan saksi *whistle blower* dalam tindak pidana korupsi menurut *fiqh siyāsah*, yang meliputi:
- A. Pengertian saksi, klasifikasi saksi, pengertian saksi *whistle blower*, tindak pidana korupsi dalam *fiqh siyāsah*, perlindungan saksi *whistle blower* menurut *fiqh siyāsah* dalam tindak pidana korupsi.
 - B. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan saksi *whistle blower* menurut *fiqh siyāsah*, meliputi: 1. Pengertian lembaga perlindungan saksi dan korban dalam Islam, 2. Dasar hukum perlindungan saksi dan korban dalam Islam, 3. Macam-macam saksi dalam Islam, 4. Klasifikasi persaksian dalam Islam.
- Bab III: Merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai prosedur perlindungan saksi *whistle blower* oleh

Menurut sejarah perkembangan *whistle blower* di Amerika Serikat dan beberapa negara lain termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa, tidak sedikit diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaannya, bahkan beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai *trouble maker* (pembuat kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya, serta resiko balas dendam dari pihak yang dilaporkan, yang berupa ancaman, baik ancaman karena sanksi hukum maupun fisik dan mental, serta terhadap harta dan keluarganya.

Adapun alasan yang paling utama bagi *whistle blower* memutuskan untuk berani mengungkap fakta atas tindak kejahatan yakni berdasarkan keyakinan individual yaitu berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan itu benar. meskipun banyak orang yang menilai perbuatan itu salah dan beresiko. karena *whistle blower* berkeyakinan bahwa suatu sistem yang *korup* hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem tersebut itu juga *korup*.

Maka sang *whistle blower* Diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. pada umumnya keyakinan individual yang dimiliki para *whistle blower* bersumber pada tiga hal yakni: nilai-nilai keagamaan (*religious value*), etika profesional (*professional ethics*) dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat (*social responsibility*). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *whistle blower* biasanya

membuktikan kebenaran atas laporan yang ia sampaikan kepada penegak hukum, dan saat itulah status *whistle blower* secara otomatis berubah menjadi saksi yang mana sebelumnya statusnya hanya sebagai pelapor. Dan setelah memberikan kesaksiannya, maka tidak menutup kemungkinan ancaman dan teror yang mengintai keselamatan jiwanya, keluarganya bahkan hartanya akan diterima *whistle blower*.

Maka seharusnya saksi *whistle blower* diberikan perlindungan oleh LPSK sesuai dengan prosedur atau tata cara undang-undang yang berlaku. Adapun tata cara atau prosedur memperoleh perlindungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

Pertama, Saksi (*whistle blower*) yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, sebagai mana yang diatur dalam pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Kedua, LPSK Dalam hal menerima permohonan Saksi (*whistle blower*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, maka Saksi (*whistle blower*) diharuskan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan

Setelah mengamati dan menganalisis dari pemaparan diatas maka *whistle blower* dapat dikategorikan sebagai saksi pelapor, oleh sebab itulah LPSK wajib melindungi saksi *whistle blower* sebagaimana saksi pada umumnya dan dalam hal prosedur atau tata cara perlindungannya sebagai berikut:

- 1) Saksi (*whistle blower*) yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, sebagai mana yang diatur dalam pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
- 3) LPSK Dalam hal menerima permohonan Saksi (*whistle blower*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, maka Saksi (*whistle blower*) diharuskan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memuat sebagai berikut:
 - a. Kesediaan Saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
 - b. Kesediaan Saksi untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi *whistle blower* dalam tindak pidana korupsi yang statusnya sebagai saksi dan pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Mengenai prosedur perlindungannya diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK dalam menjalankan tugasnya dapat bekerjasama dengan instansi terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait Yang Berwenang.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib untuk melindungi saksi *whistle blower* dalam tindak pidana korupsi, karena hal ini sesuai dengan kajian hukum Islam dalam konsep *fiqh siyāsah* dan kaidah-kaidah *fiqh* yang lebih mendahulukan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat, dengan memberantas korupsi memberikan dampak yang lebih besar dari pada menghukum *whistle blower* yang melaporkan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan yang daya rusaknya luar biasa

